



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 19/G/2011/PTUN-JKT**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Membaca** : 1. Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Januari 2011 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Februari 2011 dengan Register perkara Nomor : 19/G/2011/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 10 Maret 2011, dalam ..... perkara antara :- .....

(1). N a m a :  
**Drs. H. ZAENAL ARIFIN**

**DJUNAIDI,**

**MBA ;** - .....

--

Kewarganegaraan :

Indonesia ; - .....

-----

Jabatan : Ketua Dewan

Syuro Dewan Pengurus Pusat

Partai Kebangkitan Bangsa

(DPP PKB)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Kalibata Timur I  
No.12 Jakarta Selatan  
12740 ; - - - - -

(2). N a m a :  
Dr. H. LALU MISBAH  
HIDAYAT, S.E.,  
M.SI ; - - - - -  
- - - - -

Kewarganegaraan :  
Indonesia ; - - - - -  
- - - - -

Jabatan : Ketua Dewan  
Tanfidz Dewan Pengurus  
Pusat Partai Kebangkitan  
Bangsa (DPP PKB)  
; - - - - -

Alamat : Jalan Kalibata Timur I  
No.12 Jakarta Selatan  
12740 ; - - - - -

(3). N a m a :  
HERMAWI TASLIM, S.H  
; - - - - -

Kewarganegaraan :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ; - - - - -

- - - - -

Jabatan : Ketua Dewan

Tanfidz Dewan Pengurus

Pusat Partai Kebangkitan

Bangsa (DPP PKB)

; - - - - -

Alamat : Jalan Kalibata Timur I

No.12 Jakarta Selatan

12740 ; - - - - -

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri

berdasarkan Pasal 16 Anggaran Dasar jo.

Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga Partai

Kebangkitan Bangsa tanggal 18 April 2005.

Dalam sengketa ini memberi kuasa khusus

kepada ; - - - - -

1. Jamaludin,

S.H ; - - - - -

- - - - -

2. Sutanto, S.H.,

M.H ; - - - - -

- - - - -

3. Pelibertus Jehani, S.H.,

M.H ; - - - - -

4. Azis Fachri,

S.H ; - - - - -

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan  
No.19/G/2011/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan  
Advokat yang tergabung dalam Advokat Partai  
Kebangkitan Bangsa, beralamat di Wisma  
Bumiputera 1912 Lantai 15 Jalan Jenderal  
Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan 12910,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9  
Januari 2011, Selanjutnya disebut  
sebagai- - **PARA PENGGUGAT** ;

**Melawan**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;**

Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7  
Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT**;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta Nomor :  
19/PEN-DIS/2011/ PTUN - JKT,  
tanggal 7 Februari 2011 tentang  
Pemeriksaan dengan Acara  
Biasa ; - -----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta Nomor :  
19/PEN/2011/PTUN-JKT, tanggal 7  
Februari 2011 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan  
memutus sengketa  
ini ; - -----



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 19/PEN-  
HS/2011/PTUN-JKT, tanggal 8  
Februari 2011 tentang Hari Sidang  
Pemeriksaan Persiapan ; - - - -

5. Surat pencabutan gugatan dan surat  
kuasa pencabutan gugatan masing-  
masing tertanggal 17 Maret 2011  
yang diterima Hakim Ketua Majelis  
Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta pada tanggal 29 Maret 2011  
tentang Pencabutan Gugatan Perkara  
Nomor : 19/G/ 2011/PTUN-  
JKT ; - - - - -

6. Berkas perkara yang  
bersangkutan ; - - - - -

**Menimbang** : 1. Bahwa perkara Nomor : 19/G/2011/PTUN-JKT  
tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di  
Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta ; - - - - -

2. Bahwa perkara tersebut sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pemeriksaan pada  
tahap jawab  
menjawab ; - - - - -

- - - - -

3. Bahwa kuasa hukum Para  
Penggugat menyampaikan permohonan  
pencabutan gugatan secara  
tertulis tertanggal 17 Maret  
2011 yang pada pokoknya  
menyatakan bahwa “Untuk dan atas  
nama serta mewakili Pemberi Kuasa  
selaku Para Penggugat,  
berdasarkan surat pencabutan  
gugatan tertanggal 17 Maret 2011,  
penerima kuasa dikuasakan untuk  
mencabut gugatan Nomor :  
19/G/2011/PTUN-JKT yang telah  
didaftarkan pada Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta tertanggal 2 Februari  
2011” ; - - - - -

- - - - -

4. Bahwa Ketentuan Pasal 76 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara, yang menyatakan :  
“Penggugat dapat sewaktu-waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gugatannya sebelum  
Tergugat memberikan  
jawaban” ; - - - - -

5. Bahwa berdasarkan peraturan  
tersebut Majelis Hakim menyatakan  
bahwa permohonan kuasa hukum  
Para Penggugat tersebut dapat  
dikabulkan ; - - - - -

6. Bahwa selanjutnya gugatan Para  
Penggugat haruslah dicoret dari  
register perkara di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta, yang dilakukan oleh  
Panitera Pengadilan Tata Usaha  
Negara  
Jakarta ; - - - - -

7. Bahwa oleh karena gugatan Para  
Penggugat tersebut telah dicabut  
maka mengenai biaya perkara yang  
timbul sehubungan dengan  
pencabutan gugatan dalam perkara  
ini sampai dengan dikeluarkannya  
penetapan ini dibebankan kepada  
Para  
Penggugat ; - - - - -

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan  
No.19/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
**Memperhatikan** : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
;- -----

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 19/G/2011/PTUN-JKT ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Para Penggugat dari Register perkara Nomor : 19/G/2011/PTUN-JKT ;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 19/G/2011/ PTUN-JKT, sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 254.000,- (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;-----  
-----

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2011** oleh kami **KASIM, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H, M.H** dan **ANDRI MOSEPA, S.H, M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



HAKI M ANGGOTA I, HAKI M KETUA MAJELI S,

HAKI M ANGGOTA II,

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. t. d

Majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh **Hj. SRI**  
ra. **MARSI NTA ULI SARAGI H, S.H., M.H.S.H**, **KASIM, M.H.S.H**, **ANDRI MOSEPA, S.H., M.H**  
**SUHARTININGSIH, S.H, M.H** selaku Panitera Pengganti

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para

Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat atau Kuasa

Hukumnya; -----

**PANITERA PENGGANTI,**

t. t. d

**Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H, M.H**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-	
2. ATK.....	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan- Panggilan.....	Rp.	160.000,-	
4. Meterai Penetapan Pencabutan.....	Rp.	6.000,-	
5. Redaksi Penetapan Pencabutan ....	Rp.	5.000,-	
6. Leges Penetapan Pencabutan.....	Rp.	3.000,-	
			+
	Rp.	254.000	,-

(Dua ratus lima puluh empat ribu  
rupiah)

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan  
No.19/G/2011/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)